

## **PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM TATA KELOLA IKLIM**

**Hartana, Safira Shizuoka Suardana**

Universitas Bung Karno, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Bung Karno  
e-mail : [hartana\\_palm@yahoo.com](mailto:hartana_palm@yahoo.com), [safira.shizuoka@undiksha.ac.id](mailto:safira.shizuoka@undiksha.ac.id)

### **Abstrak**

Samudra Arktik memainkan peran penting dalam mengatur iklim Bumi, namun lingkungannya sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Menghadapi perubahan iklim membutuhkan tindakan bersama. Berdasarkan premis bahwa kolaborasi spontan berkurang dalam masalah tindakan kolektif berskala besar, makalah ini membahas, dari perspektif hukum, peluang dan keterbatasan yang dihadapi organisasi internasional Arktik untuk menerjemahkan rezim peraturan global perubahan iklim ke dalam pengaturan regional dan mendorong tindakan kolektif. Terjemahan ini terjadi ketika organisasi menjadi platform kolaboratif yang menggabungkan beberapa pemangku kepentingan, termasuk negara, lembaga pemerintah dan non-pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Tindakan kolektif juga diperkuat ketika organisasi menampilkan beragam kapasitas pengaturan. Organisasi internasional menghadapi beberapa keterbatasan tentang tata kelola iklim Arktik karena fragmentasi kelembagaan, munculnya pemangku kepentingan Arktik baru, dan meningkatnya fokus pada kerja sama antar negara yang secara efektif mengesampingkan pemangku kepentingan non-negara. Perkembangan ini pada akhirnya dapat mengikis sistem pemerintahan daerah ini.

**Kata Kunci :** *Kerjasama Internasional, Perubahan Iklim, Aksi Kolektif*

### **Abstract**

*The Arctic Ocean plays an important role in regulating the Earth's climate, but its environment is highly vulnerable to the effects of climate change. The fight against climate change requires collective action. Assuming that spontaneous collaboration is weak on issues of large-scale collective action, this article examines, from a legal perspective, the opportunities and constraints that international organizations in the Arctic face in translating the global climate change regulatory regimes into regional agreements and encourage collective action. . This translation occurs when the organization becomes a collaborative platform that brings together multiple stakeholders, including the state, governmental and non-governmental agencies, and civil society organizations. Collective action is also enhanced when organizations exhibit diverse regulatory capabilities. International organizations face several limitations regarding Arctic climate governance due to institutional fragmentation, the emergence of new Arctic actors and the increasing emphasis on cooperation between countries, which effectively excludes non-state actors. These developments could eventually erode the system of local government.*

**Keywords :** *International Cooperation, Climate Change, Collective Action*

## **PENDAHULUAN**

Respon regulasi terhadap perubahan iklim memerlukan tindakan kolektif. Namun, kolaborasi spontan berkurang dalam masalah tindakan kolektif berskala besar karena masalah ini menampilkan karakteristik berikut: anonimitas, heterogenitas, ketidakpastian, dan ketidakaktifan. Pada skala yang lebih besar, tindakan kolektif membutuhkan otoritas pihak ketiga atau eksternal untuk mendorong kerja sama dengan aktor lain<sup>1</sup>. Tentang perubahan iklim, pihak ketiga semacam itu juga diperlukan untuk mencapai penerjemahan rezim pengaturan iklim global ke dalam pengaturan regional.

Mengenai otoritas eksternal, Artikel ini menganalisis peluang dan keterbatasan pengaturan kelembagaan internasional yang berkaitan dengan tata kelola perubahan iklim Samudra Arktik. Terlepas dari peraturan global tentang perubahan iklim, fokusnya dipusatkan pada lembaga-lembaga yang berdampak langsung pada Samudra Arktik untuk menilai apakah rezim hukum global, di mana perubahan iklim dibingkai diterjemahkan ke dalam kapasitas regulasi.

Tata kelola iklim di Samudra Arktik dianalisis melalui lensa teoretis dari masalah tindakan berskala besar. Peran organisasi internasional untuk menghadapi tantangan global dibahas dari perspektif fungsional (yaitu, *raison d'etre* organisasi adalah promosi kerjasama untuk mencapai tujuan bersama di antara aktor yang berbeda dalam pengaturan internasional). Artikel ini disusun sebagai berikut: Bagian 2 menyajikan kerangka teori. Bagian 3 memberikan ikhtisar tentang organisasi internasional terkemuka yang memengaruhi tata kelola iklim di Samudra Arktik. Membahas apakah kapasitas pengaturan organisasi internasional menangkalkan karakteristik yang merupakan masalah aksi kolektif berskala besar. Bagian ini juga menyoroti kapasitas regulasi yang terbatas dari organisasi internasional untuk memengaruhi tata kelola iklim di Samudra Arktik secara efektif. 5 membahas kapasitas dan batasan organisasi internasional untuk mendorong tindakan kolektif dengan meningkatkan kerja sama di antara berbagai pemangku kepentingan Arktik. Pada Bagian 6, penulis menyajikan

## **Metode Penelitian**

Metode adalah suatu kegiatan ilmiah yang dikaitkan dengan suatu pendekatan (sistematis) untuk mempelajari suatu subjek atau sasaran penelitian guna menemukan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mengandung validitasnya. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang metodis, sistematis, dan konsisten yang melibatkan analisis dan konstruksi, Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian adalah metode ilmiah pengumpulan data dengan tujuan mendeskripsikan, membuktikan, mengembangkan, dan menemukan informasi, teori, dan pemahaman, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam keberadaan manusia (Wijayanti, 2022 : 33). Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis. Penelitian hukum disamping itu juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Ali, 2021).

Tipe penulisan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum maupun doktrin hukum untuk

menjawab persoalan hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan. Namalain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (Muhaimin, 2020 : 47). Jenis penelitian ini menitikberatkan pada kajian serta analisis terhadap adanya norma konflik terkait.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Anonimitas**

Masalah aksi skala besar, seperti perubahan iklim, melibatkan banyak aktor yang tidak terbatas secara lokal, dan oleh karena itu, kemungkinan kerjasama berkurang. Anonimitas semakin dalam karena para pelaku berada di berbagai skala geografis (yakni, lokal, regional, global) dan mencakup

skala temporal (yaitu, generasi sekarang dan masa depan).<sup>13</sup> Dalam kasus Samudra Arktik dan tata kelola iklim, aktor yang relevan tidak terbatas secara lokal atau homogen. Bagian sebelumnya menyoroti bahwa tidak hanya Negara- negara Arktik yang memiliki kepentingan pribadi di Samudra Arktik, tetapi juga semua Negara memiliki hak dan kewajiban di wilayah di luar yurisdiksi nasional, misalnya laut lepas. Selama dekade terakhir, beberapa negara Asia secara aktif membangun identitas Arktik mereka. Ada juga kawasan subnasional Arktik (mis., Alaska, Kepulauan Faroe, Greenland, dan Nunavut),<sup>14</sup> dan aktor non- negara (mis. peserta masyarakat adat dan lembaga non pemerintah, perwakilan industri) yang selama bertahun-tahun telah memperoleh statusnya sebagai aktor utama Arktik. dengan legitimasi dalam membentuk kebijakan Arktik masa depan termasuk tata kelola iklim. Mempertimbangkan jumlah dan keragaman aktor Arktik yang besar, aksi kolektif melemah karena koordinasi dan kerja sama langsung menjadi tidak mungkin. Sebaliknya, perwakilan negara, daerah subnasional, industri, masyarakat adat terlibat dalam kerja sama dan koordinasi.<sup>15</sup> Kepentingan yang dikejar oleh perwakilan ini juga beragam dan mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan prinsipal mereka.<sup>16</sup> Tentang tindakan kolektif dan perubahan iklim, Ostrom berpendapat bahwa “orang yang paling dirugikan oleh dampak mungkin tidak memiliki perwakilan yang memadai di tingkat yang lebih tinggi dan mungkin tidak dapat mengartikulasikan cara yang jelas untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membantu mereka beradaptasi dengan berbagai ancaman yang mereka hadapi”<sup>17</sup> Ini adalah kasus Masyarakat adat Arktik yang mata pencahariannya terancam oleh perubahan iklim. Oleh karena itu, representasi mereka pada skala yang lebih besar merupakan pertanyaan yang mendesak. Long misalnya, menunjukkan perlunya membuat beberapa aktor, seperti penduduk asli Arktik, lebih terlihat untuk tata kelola iklim.<sup>18</sup> Artikel ini berpendapat bahwa organisasi internasional dapat menjadi platform untuk memfasilitasi koordinasi dan kerja sama di antara beragam aktor ini.

Masalah aksi kolektif skala besar menyoroti ketidakpastian mengenai luas dan konsekuensi dari masalah. Ilmu pengetahuan tentang perubahan iklim menunjukkan, antara lain, kenaikan permukaan laut, erosi pantai, dan perubahan ekosistem laut

dan darat ditambah dengan peningkatan 'kondisi cuaca ekstrem'. Imajinasi masa depan termasuk dunia di mana umat manusia tidak dapat bertahan kecuali kebijakan mitigasi dan adaptasi diterapkan. Ketidakpastian secara intrinsik terkait dengan risiko karena yang terakhir

berhubungan dengan beragam imajiner masa depan dan bagaimana memprediksi dan mengendalikan hasil yang merugikan.

#### Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC)

Sejak pembentukannya pada tahun 1988, IPCC memiliki peran penting dalam 'menilai informasi ilmiah tentang perubahan iklim dan menyajikan dampak perubahan iklim terhadap lingkungan dan sosial-ekonomi.' tions untuk perubahan iklim tersedia untuk umum bagipembuat kebijakan dan masyarakat luas. IPCC menyiapkan Laporan Khusus tentang Lautan dan Kriosfer. Laporan tersebut menyoroti dampak perubahan iklim di Samudra Arktik, misalnya, peningkatan hilangnya lapisan es dan gletser secara massal, pengasaman laut lebih lanjut, percepatan kenaikan permukaan laut, redistribusi spesies laut

#### rganisasi Maritim Internasional (IMO)

Tanpa diragukan lagi, IMO36 adalah organisasi global terpenting terkait polusisumber kapal dan regulasi keselamatan laut. Mengenai perubahan iklim, Pasal 2(2) Protokol Kyoto mewajibkan negara pihak37 untuk mengurangi gas rumah kaca dari bunker bahan bakarlaut melalui IMO. Sejak itu, IMO aktif di bidang ini. Pada tahun 2011, Komite Perlindungan Lingkungan Laut mengadopsi amandemen terkait efisiensi energi pada Lampiran VI (polusi udara) Konvensi Internasional untuk Pencegahan Polusi dari Kapal (MARPOL 73/78), yang mulai berlaku pada Januari 2013.38 Dengan potensi intensifikasi pelayaran di Samudra Arktik, ini merupakan perkembangan yang disambut baik.

Regulasi emisi gas rumah kaca dalam pelayaran relevan dalam banyak hal untuk Samudra Arktik. Pertama, ia memiliki jangkauan yang lebih luas daripada yang awalnya dibayangkan dalam Protokol Kyoto. Tingkat ratifikasi MARPOL, Annex VI, adalah 96,71% dari tonase dunia.39 Ini berarti bahwa secara global, semua kapal tunduk pada standar emisi wajib apapun bendera yang mereka kibarkan.

Kedua, sementara rezim perubahan iklim menerapkan prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda, ini bukan kasus pengaturan polusi dari atau melalui atmosfer. Kewajiban UNCLOS ditujukan kepada negara-negara pada umumnya tanpa membuat perbedaan berdasarkan tingkat perkembangan atau ciri-ciri regional mereka.40 Dalam hal penetapan standar pelayaran, hukum laut bersifat *lex spe cialis*41 dalam kaitannya dengan rezim perubahan iklim. , yang sepenuhnya melegitimasi non-inkorporasi prinsip tanggung jawab bersama tetapi dibedakan.

Ketiga, IMO menjalankan fungsi pengawasan dan pemantauan karena negara pihak harus mengkomunikasikan berbagai informasi kepada organisasi, termasuk:

- 1) Peraturan hukum dan standar lain yang berlaku di tingkat nasional untuk mengimplementasikan Konvensi.
- 2) Laporan kepatuhan penerapan Konvensi
- 3) Laporan statistik mengenai hukuman yang dikenakan karena pelanggaran Konvensi.

Fungsi pengawasan juga dalam evolusi konstan. Pada Januari 2016, skema audit wajib yang akan dilakukan oleh IMO dimasukkan dalam MARPOL, termasuk Lampiran VI. Kerja sama IMO dengan rezim iklim menunjukkan bagaimana organisasi internasional dapat membangun sinergi di antara rezim hukum terkait. Terakhir, IMO menjadi pengamat Dewan Arktik pada 2019,45 dan dalam waktu dekat, Samudra Arktik akan menjadi fokus pengembangan regulasi lebih lanjut.

Setelah berlakunya Kode Kutub, kedua organisasi tersebut berkomitmen untuk terlibat dalam kerja sama lebih lanjut.<sup>46</sup> Mempertimbangkan kemunculan Lima Arktik, peningkatan kerja sama antara IMO dan Dewan Arktik merupakan upaya Dewan Arktik untuk mengkonsolidasikan posisinya sebagai forum regional terkemuka untuk kerja sama Arktik.

#### Uni Eropa (UE)

UE diberkahi dengan kerangka kelembagaan yang komprehensif dan sistem hukum yang kuat dalam kapasitas pembuatan undang-undang dan ketertiban yudisial. Namun, pengaruh UE di kawasan Arktik terbatas karena hanya tiga anggotanya, yakni Denmark, Finlandia, dan Swedia, yang merupakan negara-negara Arktik. Mengenai Samudra Arktik, itu berada di luar yurisdiksi UE.

#### Dewan Arktik

Deklarasi Ottawa menciptakan organisasi antar pemerintah ini. Instrumen undang-undang lunak ini menetapkan mandat komprehensif bagi organisasi tersebut untuk mempromosikan kerja sama dan koordinasi 'di antara negara-negara Arktik, masyarakat adat, dan penduduk Arktik lainnya tentang masalah umum Arktik, khususnya masalah pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan Arktik.' Meskipun memberikan preferensi untuk kerjasama berkelanjutan, referensi untuk isu-isu umum mengatakan karena melegitimasi kegiatan yang dilakukan oleh Dewan, seperti perubahan iklim, yang memiliki implikasi lingkungan dan dimensi ekonomi dan sosial. Melalui kelompok kerjanya, Dewan Arktik telah mengadopsi banyak laporan ilmiah yang digabungkan dengan beberapa saran kebijakan. Secara umum, Dewan dapat mengadopsi berbagai instrumen soft law. Relevansi dari instrumen yang tidak mengikat ini tidak boleh diremehkan karena mereka menampilkan beberapa efek hukum. Pertama, hukum lunak mengungkapkan komitmen normatif subjek hukum, dan dengandemikian, itu memberikan kontribusi bagi pembangunan hukum. Kedua, banyak instrumen, terutama yang bersifat teknis atau pedoman rinci, merupakan pendahulu dari peraturan yang mengikat dengan diadopsi sebagai undang-undang nasional atau akhirnya mencapai status hukum perjanjian. Ketiga, instrumen seperti pedoman, rekomendasi, atau praktik terbaik membantu negara menerapkan dan menegakkan kewajiban internasional mereka. Dalam konteks hukum perjanjian, mereka dapat menginformasikan interpretasi perjanjian.<sup>2</sup>

Bagian ini berpendapat bahwa organisasi internasional dapat mendorong tindakan kolektif mengenai tata kelola iklim di Samudra Arktik dengan menangkalkan karakteristik yang ditemukan dalam tindakan kolektif skala besar, yaitu anonimitas, heterogenitas, ketidakpastian, dan ketidakaktifan. Langkah pertama adalah menetapkan skala peraturan yang khas. Pendirian organisasi internasional, seperti Dewan Arktik, mendorong pengembangan unit regulasi tertentu di luar negara-bangsa, misalnya Arktik. Dalam ruang pengaturan ini, masing-masing negara memajukan kebijakan bersama, mengumpulkan dan menyebarluaskan data, meningkatkan kewajiban internasional, dan memberikan tekanan pada masing-masing negara. Munculnya Kutub Utara sebagai kawasan khusus telah membentuk perkembangan hukum.

Khususnya, pengadopsian Kode Kutub di bawah naungan IMO menunjukkan bagaimana konstruksi politik suatu wilayah menghasilkan peraturan hukum yang sesuai dengan konstruksi tersebut. Kemampuan lembaga internasional untuk menerjemahkan rezim perubahan iklim global ke dalam pengaturan regional terkait erat dengan kapasitas regulasi, yang bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Fungsi-fungsi ini dapat dibagi ke dalam kategori berikut:

- a) Pengumpulan, analisis dan diseminasi data.

- b) Pemantauan dan pengawasan: laporan dari anggota mengenai pelaksanaan dan penegakan kewajiban internasional.
- c) Mekanisme penyelesaian sengketa.
- d) Pembuatan undang-undang: standar hukum keras dan lunak, termasuk keputusan, resolusi dan rekomendasi lebih lanjut yang diadopsi oleh organ perjanjian yang memandu interpretasi kewajiban perjanjian.

Penyelesaian sengketa tradisional di bawah hukum internasional termasuk litigasi di pengadilan yudisial dan arbitrase dan metode diplomatik, misalnya, konsiliasi, mediasi. Kadang-kadang penyelesaian sengketa juga merupakan kompetensi organisasi internasional. Selain UE, tidak ada penyelesaian sengketa formal yang dikaitkan dengan organisasi yang dibahas dalam artikel ini. Namun, organisasi internasional dalam konteks lingkungan merupakan forum penyelesaian sengketa<sup>88</sup> karena mengakomodasi kepentingan yang beragam dan seringkali bertentangan dengan menyediakan platform negosiasi dan diskusi. Partisipasi yang lebih luas merupakan perkembangan struktur organisasi internasional yang disambut baik. Dengan mengizinkan partisipasi masyarakat adat, otoritas lokal/ nasional, industri, dan LSM, jarak spasial berkurang, sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi aktor yang relevan. Kemudian, kontribusi awal para aktor ini adalah artikulasi dari seperangkat nilai dan preferensi mereka sendiri, yang pada akhirnya mengarah pada penurunan heterogenitas dan ketidakpastian. Dewan Arktik memungkinkan pengamat di luar wilayah Arktik, yang juga menutup jarak spasial antara aktor yang relevan. Misalnya, beberapa pengamat Dewan Arktik termasuk penghasil emisi gas rumah kaca yang penting, misalnya China. Bergantung pada tingkat detailnya, standar hukum keras dan lunak dapat secara efektif menangkal banyak tantangan yang dihadapi dalam masalah tindakan berskala besar. Misalnya, pedoman teknis dan peraturan yang mengikat yang diadopsi di bawah naungan IMO menetapkan batasan yang jelas mengenai tindakan yang akan diambil, para pelaku yang terlibat dalam tindakan tersebut, dan bagaimana risiko (misalnya, asuransi) harus dikelola. IMO telah mengambil peran utama dalam regulasi pelayaran di Samudra Arktik.

Keberhasilan organisasi internasional dalam mempromosikan aksi kolektif bergantung pada kemampuan mereka untuk melibatkan pemangku kepentingan yang beragam. Banyak organisasi internasional dapat menjadi platform untuk mengakomodasi kepentingan yang beragam atau bahkan bertentangan dari negara dan aktor yang berbeda, termasuk masyarakat adat, perwakilan industri, dan organisasi non pemerintah. Dewan Arktik, misalnya, memiliki struktur tripartit. Delapan negara bagian, enam peserta dan pengamat permanen pribumi (yaitu, negara-negara non-Arktik, organisasi antar pemerintah dan antar parlemen, dan LSM). Struktur ini menunjukkan fleksibilitas untuk melibatkan beberapa skala dari lokal hingga global, swasta dan publik. Organisasi internasional juga dapat mengoordinasikan bidang hukum yang berbeda tetapi terkait; dan mengatasi kewajiban yang tidak konsisten dan tidak sesuai, serta kesenjangan peraturan

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Tindakan kolektif belum tercapai dalam tata kelola iklim di Kutub Utara. Ini terutama berasal dari status hukum institusi Arktik. Dewan Arktik adalah forum sentral untuk mengadopsi kebijakan regional untuk perubahan iklim. Namun, status hukumnya yang lunak, anggaran ad-hoc, dan komitmen politik yang rendah dari negara-negara anggotanya menghalanginya untuk

menjadi lembaga pengatur. Tanpa peralihannya menjadi organisasi berbasis perjanjian dengan kekuasaan yang diperluas, situasinya mungkin tidak akan berubah. Sementara pengumpulan dan penyebaran data penting, saatnya untuk fokus pada kebijakan dan peraturan yang mengikat lebih lanjut. Karena UE memiliki kapasitas pengaturan dan pengawasan yang terbatas di Kutub Utara, kebijakannya sederhana dan didasarkan pada hukum internasional meskipun ada upaya terus menerus untuk membentuk identitas Arktik UE.

Artikel ini berpendapat bahwa organisasi internasional mengoordinasikan bidang hukum yang berbeda tetapi terkait, mengembangkan kewajiban yang konsisten dan kompatibel, mengurangi kesenjangan peraturan, dan mempertahankan tindakan bersama, yang pada akhirnya mengarah pada tindakan kolektif. Namun, dengan tidak adanya mekanisme kerjasama formal atau informal di antara organisasi internasional, ada kemungkinan kebingungan, duplikasi upaya dan bahkan konflik.

### **Saran**

Artikel ini membahas perubahan iklim dari perspektif masalah tindakan skala besar.

Fokusnya adalah tata kelola iklim di Samudra Arktik. Disampaikan bahwa hanya ketika perubahan iklim bukan lagi masalah orang lain, aksi kolektif akan muncul. Untuk ini, terjemahan dari pengaturan global ke regional, nasional, dan lokal sangat penting.

Peran organisasi internasional tidak boleh diabaikan karena mereka menyediakan perangkat administratif untuk menyatukan suara berbagai aktor lintas skala hukum dan geografis. negara sebagai pemangku kepentingan Arktik mendorong kerja sama Arktik menjadi skema kerja sama antar negara di mana partisipasi pemangku kepentingan non-negara berkurang. Untuk mendorong aksi kolektif, Dewan Arktik, organisasi Arktik terkemuka, harus diperkuat. Langkah pertama adalah transformasinya menjadi organisasi berbasis perjanjian yang menampilkan beberapa kapasitas regulasi, termasuk kapasitas pemantauan pembuatan undang-undang. Kedua, Dewan Arktik harus menjadi pengaturan kerja sama di mana pemangku kepentingan non-negara juga dapat membentuk kebijakan iklim di masa depan

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adam Stýpi´en dan Timo Koivurova, 'Memformulasikan Kebijakan Lintas Sektor: Tantangan dan Peluang dari Pembuatan Kebijakan Arktik UE yang Efektif' dalam Nengye Liu, Elizabeth Kirk dan Tore Henriksen (eds), *Uni Eropa dan Arktik* (Brill Nijhoff, 2017) 14.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alicia Adser`a, Carles Boix dan Mark Payne, 'Apakah Anda Dilayani? Akuntabilitas Politik dan Kualitas Pemerintah' (Oktober 2003) 19 *Jurnal Hukum, Ekonomi, dan Organisasi* 445.
- AMAP, Bab 2: Karakteristik Fisik/ Geografis Arktik dalam Laporan Penilaian AMAP: Masalah Polusi Arktik. Program Pemantauan dan Penilaian Arktik (AMAP), Oslo, 1998..  
ibid 9–10
- Elinor Ostrom, 'Pendekatan Multi-Skala untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Masalah Aksi Kolektif Lainnya' (2010) 1 *Solusi* 1 2.

- Hartana, H. (2017). Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1), 50-81.
- Hartana, H. (2017). PROSES MEMBENTUK PERUSAHAAN BARU DALAM PELAKSANAAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA. *Perspektif*, 22(2), 142-165.
- Hartana, H. (2017). Proses Merger dan Joint Venture Digunakan dalam Ekspansi Perusahaan Group dalam Sektor Pertambangan Batubara. *Pandecta Research Law Journal*, 12(2), 111-134.
- Hartana, H. (2019). Ekspansi Perusahaan Group Ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Th. 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(2), 40-51.
- Hartana, H. (2022). PENGATURAN PEMBATASAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN
- Resolusi Parlemen Eropa 16 Maret 2017 tentang Eropa yang terintegrasi Kebijakan Serikat untuk Arktik (2016/2228(INI)) (2017) angka A.
- TERBATAS. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 233-243.
- University Press, 1990) 1
- Wijayanti, L. A. (2022). 4.3 Tujuan metode Penelitian. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 36. Elinor Ostrom, Mengatur Commons: Evolusi Institusi untuk Kol Aksi Lektif (Cambridge